

**PENETAPAN – USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR SAKTI
2025**

Kpt 7 Tahun 2025, 4 Hlm

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2023 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti ;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan ini menetapkan penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (sakti) pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten klungkung

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran